



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab Ogan Ilir, Indralaya Kode Pos 30662 Telp/Fax. 0711-580091

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR**

**NOMOR : 420 / 247 / PLSP.3 / D.DIK-KAB.OI / 2014**

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) AL BASYIR**  
**DESA TANJUNG BARU KECAMATAN INDRALAYA UTARA KABUPATEN OGAN ILIR**  
**TAHUN 2014**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,**

- Membaca :**
1. surat pengantar perpanjangan izin operasional Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Nomor : 420 / 210 / CD.DIK-IDL.UT / 2014 tanggal 29 November 2014 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya Utara untuk Kelompok Bermain (KB) Al Basyir Desa Tanjung Baru Kecamatan Indralaya Utara serta lampirannya;
  2. surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya Utara Nomor: 420 / 211 / CD.DIK-IDL.UT / 2014 tanggal 29 November 2014 tentang pemberian rekomendasi perpanjangan izin kepada Kelompok Bermain (KB) Al Basyir Desa Tanjung Baru Kecamatan Indralaya Utara.
- Menimbang :**
- a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420 / 010 / PLSP.3 / D.DIK-KAB.OI / 2011 tanggal 01 November 2013 Tentang Pemberian izin Menyelenggarakan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2013;
  - b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Kecamatan Indralaya Utara, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB);
  - c. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
  8. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSANKEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) AL BASYIR DESA TANJUNG BARU KECAMATAN INDRALAYA UTARA TAHUN 2014**

KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) kepada :

Nama Lembaga : AL BASYIR  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Tanggal Berdiri : 02 Januari 2009  
Alamat : Desa Tanjung Baru  
Kecamatan : Indralaya Utara  
Kabupaten : Ogan Ilir  
Nama Pengelola : Ny. Netty Asyih Fatmawati

KEDUA : Surat Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal **04 Desember 2014** sampai dengan **03 Desember 2016**.

KETIGA : Pemegang izin :  
1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Al Basyir Desa Tanjung Baru Kecamatan Indralaya Utara sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;  
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya  
Pada tanggal 4 Desember 2014



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ogan Ilir,  
DINAS PENDIDIKAN  
Drs. H. Sidharta, SE., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620725 198503 1 001

Tembusan :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya Utara

